

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSFER PRICING
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

Tesis S-2



Diajukan Oleh:

Ernawati

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Rahman'.

Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ERNAWATI

No. Mhs. : 19919024

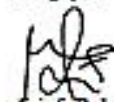
Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

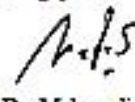
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

Mengetahui

Program Studi,



Dr. Sigit Sunarya, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pascasarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicu dalam naskah ini dan/atau disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta,

Penulis



Ernawati

MOTTO

“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Qs. Al-Qashash :77)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karya ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
- ❖ Kakak dan adik saya, yang selalu memberikan bantuan, semangat dan dukungan.
- ❖ Anak saya, yang selalu menjadi semangat dan penghiburan.
- ❖ Rekan-rekan kuliah saya yang selalu memotivasi dan membantu.
- ❖ Almamater saya Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan”. Shalawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan, dan semangat kepada penulis selama penyusunan tesis.

5. Bapak/Ibu., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi untuk perbaikan tesis.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa depan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta,

Penulis

Ernawati

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	11
2.1.2 Teori Sinyal	13
2.1.3 Transfer Pricing	14
2.1.4 Ukuran Perusahaan	16
2.1.5 Leverage	17
2.1.6 Perencanaan Pajak	17
2.1.7 Tunelling Incentive	18
2.1.8 Aset Tidak Berwujud	19
2.1.9 Multinasionalitas	22

2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Hubungan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis	25
2.3.1 Ukuran Perusahaan dan Transfer Pricing.....	26
2.3.2. Leverage dan Transfer Pricing.....	27
2.3.3 Perencanaan Pajak dan Transfer Pricing	28
2.3.4 Tunneling Incentive dan Transfer Pricing	28
2.3.5 Aset Tidak Berwujud dan Transfer Pricing	29
2.3.6 Multinasionalitas dan Transfer Pricing.....	30
2.4. Desain Penelitian	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Populasi dan sampel	32
3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3 Variabel, Definisi Konsep, dan Definisi Operasional	33
3.4 Teknik Analisis Data	34
3.4.1 Analisis Deskriptif.....	34
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.4.3 Uji Hipotesis	36
BAB IV	38
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Objek Penelitian	38
4.2 Analisis Data.....	39
4.2.1 Analisis Deskriptif.....	39
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	41
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	44
4.2.4 Uji Kelayakan Model (Uji F)	46
4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	46
4.2.6 Uji Hipotesis (Uji t)	47
4.3 Pembahasan	48
4.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing.....	48
4.3.2 Pengaruh Leverage Terhadap Transfer Pricing.....	49
4.3.3 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Transfer Pricing	50

4.3.4 Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing	50
4.3.5 Pengaruh Aset Tidak Berwujud Terhadap Transfer Pricing.....	51
4.3.6 Pengaruh Multinasionalitas Terhadap Transfer Pricing.....	52
BAB V	53
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	53
5.1 KESIMPULAN	53
5.2 Keterbatasan	54
5.3 Saran	54
5.4 Implikasi	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu...	23
Tabel 3.1: Definisi Operasional Variabel...	33
Tabel 4.1: Kriteria Pengambilan Sampel...	38
Tabel 4.2: Hasil Uji Analisis Deskriptif...	39
Tabel 4.3: Hasil Uji Multikolinearitas...	42
Tabel 4.4: Hasil Uji Heteroskedastisitas...	43
Tabel 4.5: Hasil Analisis Linier Berganda...	44
Tabel 4.6: Hasil Uji t...	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Desain Penelitian.....	31
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan.....	56
Lampiran 2: Perhitungan Proksi.....	57
Lampiran 3: Statistik Deskriptif.....	62
Lampiran 4: Hasil Uji Normalitas.....	62
Lampiran 5: Hasil Uji Multikolinearitas	63
Lampiran 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	64
Lampiran 7: Hasil Uji Autokorelasi.....	64
Lampiran 8: Hasil Uji T	65
Lampiran 9: Hasil Uji F	65
Lampiran 10: Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	66

ABSTRAK

Fenomena *transfer pricing* terjadi karena motivasi manajemen untuk menghindari pajak, dalam bentuk melakukan transfer kekayaan (laba) antar pihak yang berelasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, perencanaan pajak, *tunneling incentive*, aset tidak berwujud, dan multinasionalitas terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Sampel diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 15 perusahaan dengan 5 tahun periode penelitian, sehingga dihasilkan 75 data penelitian. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*, (2) *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing*, (3) perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, (4) *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, (5) aset tidak berwujud berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing*, (6) multinasionalitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing*.

Keywords: *transfer pricing*, ukuran perusahaan, *leverage*, perencanaan pajak, *tunneling incentive*, aset tidak berwujud, multinasionalitas.

ABSTRACT

The transfer pricing phenomenon occurs because of management's motivation to avoid taxes, in the form of transferring wealth (profit) between related parties. The purpose of this study was to determine the effect of firm size, leverage, tax planning, tunneling incentives, intangible assets, and multinationality on the decision to transfer pricing. The research was conducted on mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. Samples were obtained by purposive sampling method. The samples obtained were 15 companies with a 5 year research period, so that 75 research data were produced. Based on the results of the hypothesis in this study, it shows that (1) firm size has a significant positive effect on transfer pricing, (2) leverage has a significant negative effect on transfer pricing, (3) tax planning has no effect on transfer pricing, (4) tunneling incentives have no effect on transfer pricing, (5) intangible assets have a significant negative effect on transfer pricing, (6) multinationality has a significant negative effect on transfer pricing.

Keywords: transfer pricing, firm size, leverage, tax planning, tunneling incentives, intangible assets, multinationality.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut mendorong berkembangnya perusahaan multinasional. Lahirnya *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) & *World Trade Organization* (WTO) telah membuka jembatan keluar masuk barang, jasa, dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi transaksinya hanya pada negara sendiri, namun merambah ke luar negeri dan menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan usahanya melalui anak usaha dan cabang-cabang di luar negaranya. Pada akhirnya dalam perusahaan terjadi bermacam transaksi yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang berelasi atau antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antardivisi tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing*.

Perusahaan multinasional (*multinational corporation*) merupakan perusahaan yang melakukan usaha melintasi negara lain yang memiliki afiliasi, bisa melalui penanaman modal, manajemen bisnis, atau penggunaan teknologi. Bisa berbentuk anak perusahaan, instansi, dll dengan motivasi yang berbeda. Motivasi utama pendirian perusahaan multinasional adalah, pertama mencari bahan baku, kedua memperluas jangkauan pemasaran produk, dan ketiga meminimalkan biaya misalnya insentif pajak, menurunkan biaya tenaga kerja, mendapatkan harga tanah murah, biaya pembuangan limbah yang lebih rendah, dll.

Kegiatan perusahaan multinasional yang beroperasi antar negara dengan perbedaan aturan dan tarif pajak, turut memotivasi perusahaan multinasional untuk minimasi pajak yang dibayarkan. Metode yang paling umum digunakan adalah dengan *transfer pricing*, yaitu dengan mentransfer laba dan asumsi utang berbunga ke cabang afiliasinya di negara-negara dengan tarif pajak yang berbeda (Hariaji & Akbar, 2021). Pengalihan keuntungan dilakukan dengan menentukan harga transfer antara satu perusahaan dengan afiliasi lain di luar Indonesia.

Dalam praktiknya di Indonesia, sesuai amanat UU RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak memiliki wenang untuk melaksanakan koreksi *transfer pricing* atas transaksi antar wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa terutama pada transaksi yang menyimpang terhadap prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principals*) dengan mempertimbangkan harga atau laba yang diperoleh jika transaksi dilakukan dengan pihak-pihak independen. Namun fakta di lapangan, menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sering kalah dalam penanganan kasus pajak di pengadilan pajak dengan perbandingan 40-60 (Tempo.com). Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional termotivasi melakukan *transfer pricing*.

Berbagai hal negatif tentang *transfer pricing* menjadi permasalahan dalam perpajakan di Indonesia. Pada sektor pertambangan di negara Indonesia didominasi modal asing dan kenyataan ini menyebabkan sektor mineral dan batubara yang diproduksi berorientasi ekspor ke negara asal investor. Hal ini sehubungan dengan sebagian besar hasil pertambangan merupakan bahan baku industri manufaktur yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Sebagian besar kegiatan pertambangan di Indonesia adalah memanfaatkan bahan galian tambang, seperti batubara, emas, bijih besi, aspal, timah, dan bahan galian lainnya untuk dijual ke luar negeri. Hal tersebut menimbulkan beberapa problematika dalam dunia perpajakan, salah satu diantaranya adalah praktik *transfer pricing* yang disalahgunakan pada

penentuan harga produk dalam berbagai kegiatan transaksi antarperusahaan multinasional. Sejumlah negara berkembang salah satunya Indonesia menyadari kelebihan korporasi multinasional menggunakan *transfer pricing* sebagai rekayasa dalam pengalihan potensi pajak dalam negeri ke luar negeri dengan bermacam dalih dan pertimbangan.

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan cadangan sumber daya alam yang sangat banyak di dunia. Indonesia berada di jajaran teratas sebagai produsen komoditas pertambangan. Perusahaan-perusahaan tambang raksasa bahkan beberapa di antaranya juga merupakan perusahaan skala internasional dengan catatan penjualan dan produksi yang cukup tinggi. Sejauh ini, Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar kelima di dunia. Pada tahun 2017, Indonesia memproduksi sekitar 485 juta ton batubara. Ini setara dengan 7,2% produksi global. Indonesia juga merupakan eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Sekitar 80% dari produksi batubara negara itu untuk ekspor. Menurut Badan Pusat Statistik, industri batu bara dan lignit menyumbang rata-rata produk domestik bruto (PDB) tahunan sebesar 2,3% antara 2014 dan 2018. Ini setara dengan 235 triliun rupiah (BPS, 2018).

Pendapatan pajak sangat rendah di balik nilai ekonomi yang besar yang diciptakan oleh pertambangan batu bara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, *tax ratio* sektor tambang mineral dan batubara tahun 2016 hanya sekitar 3,9%, sedangkan *tax ratio* Indonesia tahun 2016 sebesar 10,4% (www.Pajak.go.id). *Tax ratio* yang rendah tidak terlepas dari isu penghindaran pajak oleh pelaku industri batubara. Industri batubara telah dilindungi oleh negara selama beberapa dekade karena kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Akibatnya, pelaku penambangan batubara relatif kurang terpantau, dan praktik imoral berupa perusakan lingkungan dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering terjadi. Penghindaran pajak adalah praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan dalam sistem perpajakan yang ada. Itu tidak melanggar hukum, tetapi tidak dapat diterima secara moral.

Kementerian Keuangan menemukan bahwa banyak Wajib Pajak (WP) pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak menyampaikan SPT Tahunan lebih banyak daripada Wajib Pajak yang mengajukan. Pada tahun 2015, dari 8.003 WP Industri Batubara, 4.532 WP tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jumlah itu bahkan belum termasuk perusahaan pertambangan batubara mikro yang tidak terdaftar sebagai WP. Wajib pajak yang melaporkan SPT mungkin juga belum melakukan laporan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Banyak pula yang melakukan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang benar, namun hasil dari usaha penghindaran pajak dan usaha penghematan pajak misalnya *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*. Pada akhirnya, pendapatan pajak dari sektor mineral batubara (minerba) masih sangat rendah dari potensi yang sebenarnya.

Kasus penghindaran pajak di sektor pertambangan yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Menurut informasi dari Global Witness berjudul “*Taxing Times for Adaro*” yang dimuat tanggal 4 Juli 2019, penghindaran pajak dengan mekanisme *transfer pricing* dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dengan cara memindahkan keuntungan dari penjualan dan pembayaran royalti batubara yang ditambang di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melalui anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International Pte.Ltd, sejak tahun 2009-2017 telah mengatur sedemikian rupa sehingga membayar pajak USD 125 Juta lebih rendah dari yang seharusnya.

Global Witness juga menyatakan bahwa laporan keuangan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menunjukkan nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade Services International Pte.Ltd dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 Juta sebelum 2009 menjadi USD 55 Juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batubara yang dijual Coaltrade Services International Pte.Ltd disumbangkan dari anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) di Indonesia. Hal tersebut diduga karena

Singapore Fair Trade Commission mengenakan pajak keuntungan rata-rata 10%. Sedangkan komisi keuntungan transaksi batubara dikenakan pajak tahunan rata-rata 50% di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan *transfer pricing* dapat berupa faktor pajak ataupun non pajak. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan mendorong perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Perusahaan yang lebih besar dilihat oleh masyarakat umum dan investor tentang kinerjanya, sehingga pemilik bisnis cenderung melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan (Agustina, 2019). Perusahaan besar juga menggunakan undang-undang pajak nasional atau arbitrase untuk mengimplementasikan rencana pajak perusahaan (Ilmi & Prastiwi, 2020). Penelitian yang dilakukan Anh et al., (2018) yang mengambil sampel perusahaan di Vietnam menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan besar akan memiliki lebih banyak transaksi dengan perusahaan dalam hubungan afiliasi mereka sehingga menimbulkan potensi *transfer pricing*. Kesimpulan tersebut didukung dengan penelitian oleh Merle et al., (2019) yang mengambil sampel 40 perusahaan terbesar di Euronext Paris Exchange menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan perilaku *transfer pricing*. Kesimpulan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Hariaji & Akbar (2021), Pratama Septiyani et al., (2018), dan Yanti & Pratiwi (2021) yang memperoleh kesimpulan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku *transfer pricing*.

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi perilaku *transfer pricing* adalah *leverage*, yaitu rasio yang menganalisa seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. *Leverage* diduga mempunyai hubungan positif dengan *transfer pricing*, karena semakin tinggi *leverage*, semakin tinggi pula kewajiban pembayaran jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Waworuntu & Hadisaputra (2016), Anh et al., (2018), Agustina (2019), dan Merle et al., (2019) mendapatkan kesimpulan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Priyanti & Suryarini (2021) dan

Hariaji & Akbar (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku *transfer pricing*.

Faktor perencanaan pajak juga memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Perilaku *transfer pricing* seringkali digunakan untuk mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar. Perencanaan pajak yang tepat membatasi upaya manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Penelitian oleh Susanti & Firmansyah (2018) dan Maulida & Wahyudin (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019) dan Yanti & Pratiwi (2021) mendapatkan kesimpulan bahwa faktor perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Tunneling incentive juga ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing* dalam penelitian Priyanti & Suryarini (2021) dan Solikhah et al., (2021). Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya. Dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu pihak, menimbulkan kesempatan bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan kegiatan *tunneling incentive*. Namun penelitian oleh Susanti & Firmansyah (2018) dan Putri (2019) menemukan faktor *tunneling incentives* berhubungan negatif dengan *transfer pricing*.

Globalisasi mendorong banyak industri besar menggunakan dan mengeksploitasi aset tidak berwujud melalui entitas anak. Aset tidak berwujud dapat didefinisikan sebagai aset yang tidak mempunyai bentuk fisik atau aset keuangan, akan tetapi perusahaan bisa memiliki atau mengendalikan dengan tujuan dapat digunakan di masa depan dalam kegiatan perusahaan (Krokhina, 2021). Aset tidak berwujud adalah hak untuk menggunakan aset industri seperti merek dagang, paten, kekayaan intelektual, rahasia industri dan bisnis, desain dan model. Aset berharga kemudian dapat digunakan untuk perencanaan pajak dengan mekanisme *transfer pricing*. Perusahaan multinasional dapat mengalokasikan aset tidak

berwujud mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, menghasilkan royalti atau biaya lisensi dari perusahaan lain dari grup miliknya di negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih tinggi yang mendapat manfaat dari aset tersebut yang akan menciptakan kemungkinan pengalihan keuntungan. Penelitian yang dilakukan Rahman & Cheisviyanny (2020) dan Firmansyah & Yunidar (2020) mendapatkan kesimpulan bahwa aset tidak berwujud memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Waworuntu & Hadisaputra (2016), dan Merle et al., (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Menurut Anh et al., (2018) dan Agustina (2019), faktor lain yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah multinasionalitas atau perusahaan multinasional. Era globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan perluasan perdagangan menjadi operasi lintas negara dengan membuka cabang di negara berbeda sehingga munculah multinasionalitas (Yanti & Pratiwi, 2021). Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kemungkinan melakukan *tax avoidance* lebih tinggi dibanding perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa saja melakukan transfer laba (*transfer pricing*) ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Rego, 2003). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anh et al., (2018) yang menyimpulkan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap perilaku *transfer pricing*. Namun penelitian oleh Waworuntu & Hadisaputra (2016) mendapatkan kesimpulan bahwa multinasionalitas memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku *transfer pricing*.

Praktik penetapan *transfer pricing* memungkinkan beberapa perusahaan memperoleh keuntungan kecil hanya ketika mereka menghadapi pajak yang cenderung tinggi, sementara perusahaan dengan tarif pajak rendah dapat memperoleh lebih banyak dari keuntungan. Perusahaan dapat menghasilkan dan mengelola laba sebanyak mungkin jika pajak cenderung

lebih rendah. Selain memanipulasi harga, *transfer pricing* juga memperhitungkan harga untuk mengendalikan manajemen terhadap transfer barang-barang dan transfer jasa pada tiap-tiap perusahaan (Saifudin & Putri, 2018).

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah adanya *research gap* dari beberapa peneliti sebelumnya yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh bukti empiris apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* industri pertambangan di Indonesia. Alasan pemilihan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian didasarkan pada dua hal, yang pertama karena masih sedikit penelitian yang membahas studi kasus perusahaan pertambangan, dan yang kedua karena sektor pertambangan adalah sektor yang berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak. Sektor ini merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia, tetapi pengelolaan sektor ini belum cukup optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang ada maka rumusan penelitian ini adalah “faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2019”. Adapun pertanyaan penelitian yang muncul sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *tunelling incentive* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah aset tidak berwujud memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
6. Apakah multinasionalitas memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar dari perumusan masalah yang sudah disusun sebelumnya, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh perencanaan pajak terhadap *transfer pricing*.
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh *tunelling incentive* terhadap *transfer pricing*.
5. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh aset tidak berwujud terhadap *transfer pricing*.
6. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan teori dan studi akuntansi dengan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*, terutama perusahaan pertambangan skala multinasional yang beroperasi di Indonesia.
 - b. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan penelitian bagi pembaca dan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik yang diujikan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi pemerintah, penelitian membuktikan tentang pentingnya pengawasan dan kontrol, dan efektivitas peraturan yang diberlakukan dalam kaitannya dengan ukuran perusahaan, *leverage*, perencanaan pajak, *tunneling incentive*, aset tidak berwujud, dan multinasionalitas terhadap perilaku *transfer pricing*. Sehingga keputusan perusahaan untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan dari pedoman *transfer pricing* di Indonesia dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
- b. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini memberikan masukan tentang ukuran perusahaan, *leverage*, perencanaan pajak, *tunneling incentives*, aset tidak berwujud, dan multinasionalitas terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*. Sehingga dapat menambah kesadaran akan pentingnya etika berbisnis yang baik dan membantu perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan secara benar dan matang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) adalah melakukan kegiatan sebagai agen, baik sebagai kontrak oleh satu orang atau lebih yang terlibat dengan pihak lain, atau dengan memberikan pendelegasian agen termasuk kewenangan untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk operasi perusahaan. Konflik dapat muncul antara pengelola dan pemilik perusahaan karena perbedaan kepentingan agen dan prinsipal dalam kontrak dan dalam hubungan antara agen dan prinsipal. Ada tiga jenis hubungan keagenan yang muncul sebagai akibat dari hipotesis teori akuntansi positif yang diajukan oleh Watt & Zimmerman (1986):

- A. Hubungan antara manajer dan pemilik
- B. Hubungan Manajer dengan Kreditor
- c. Hubungan antara manajer dan pemerintah

Masalah keagenan meningkat ketika ada ketidakseimbangan informasi yang diperoleh dari agen dan prinsipal mengenai keadaan perusahaan. Ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi adalah salah satu penyebab masalah dalam teori keagenan.

Colgan (2001) menyatakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya problem keagenan, sebagai berikut:

- a. Moral Hazard.*

Moral hazard adalah perilaku individu ketika pihak lain mengambil risiko sebagai akibat dari perilaku tersebut.

b. Penahanan Laba

Masalah laba ditahan muncul karena manajemen cenderung melakukan investasi berlebihan melalui peningkatan dan pertumbuhan untuk meningkatkan kekuasaan, ketenaran, atau harga diri, tetapi hal itu dapat merusak kesejahteraan pemegang saham.

c. Horison Waktu

Horison waktu disebabkan oleh kondisi arus kas. Kelebihan arus kas biasanya diinvestasikan pada sesuatu yang tidak terkait dengan kegiatan utama perusahaan, dan *principal* lebih menekankan pada arus kas masa depan yang kondisinya tidak pasti dan berisiko tinggi, sedangkan manajemen cenderung menekankan pada hal-hal memiliki risiko yang lebih rendah.

d. Usaha Menghindari Risiko Manajemen

Masalah tersebut terjadi saat terdapat batasan diversifikasi portofolio yang bisa berdampak terhadap pendapatan manajer untuk kinerjanya. Akibatnya, manajer berusaha untuk mengurangi risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risiko.

Hubungan antara teori keagenan dan *transfer pricing* terjadi saat agen (manajer) diberikan wewenang oleh *principal* untuk mengelola perusahaan. Agen sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham. Hal ini yang dapat menyebabkan adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, dimana pemegang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Masalah keagenan sering kali muncul karena perbedaan tujuan antara

manajer selaku agen yang menginginkan kesejahteraan untuk kepentingan sendiri yang berlawanan dengan pemegang saham (*principal*). Adanya asimetri informasi turut mendorong agen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan supaya kinerjanya dinilai baik. Salah satu cara mengoptimalkan keuntungan adalah dengan menekan pajak yang dibayarkan perusahaan dengan melakukan *transfer pricing*.

2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal (*signaling theory*) yang dikemukakan oleh Spence (1973), menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima informasi (investor). Manajer diyakini memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi perusahaan, sedangkan investor atau calon investor tidak memilikinya. Teori sinyal mengungkapkan bahwa penting bagi bisnis untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum (Morris & Morris, 1987). Informasi ini merupakan laporan keuangan, informasi kebijakan yang diambil perusahaan, atau informasi lainnya yang secara sukarela diungkap oleh pemilik bisnis.

Menurut teori sinyal, perusahaan memiliki keunggulan kualitatif atas orang luar dan menggunakan sarana atau peralatan khusus untuk menunjukkan kualitas perusahaan. Menurut Jogiyanto (2014), informasi yang diungkapkan menjadi pemberitahuan atau sinyal pada investor untuk membuat keputusan. Ketika informasi dirilis, tindakan pertama yang akan diambil investor menafsirkan dan melakukan analisa informasi tersebut menjadi sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang buruk (*bad news*). Apabila pengungkapan dipercaya sebagai sinyal baik, investor akan tertarik melakukan perdagangan saham, pasar akan bereaksi, dan nilai perusahaan akan semakin tinggi yg tercermin dari perubahan volume perdagangan saham (Suwardjono, 2011).

Hubungan antara teori sinyal dan perilaku *transfer pricing* adalah bahwa perusahaan yang bersifat multinasional berusaha memberikan sinyal yang baik bahwa perusahaan membuat keuntungan yang tinggi dalam laporan keuangannya untuk memberikan tanda bahwa perusahaan akan bertahan dalam jangka waktu lama (Muhammadi et al., 2016). Hal tersebut dilakukan dengan mengalokasikan pendapatan mereka dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk meminimalisir total beban biaya dan memaksimalkan laba perusahaan. Salah satunya adalah penghindaran pajak. Hal ini akan dicapai perusahaan dengan mekanisme mengirim barang ke negara dengan tarif pajak rendah atau *tax heaven country* dan menjual barang ke negara yang dengan tarif pajak tinggi (Richardson & Lanis, 2007).

2.1.3 Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan kebijakan perusahaan untuk menentukan harga pengalihan untuk suatu transaksi, baik barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan perusahaan (Hall, 2019). Dari sisi akuntansi manajerial, penggunaan *transfer pricing* adalah untuk memaksimalkan keuntungan dalam perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh unit organisasi suatu perusahaan kepada unit organisasi lain dalam perusahaan yang sama (Setiawana & Rizky, 2020). Skema yang biasa digunakan oleh perusahaan multinasional dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan mengalihkan keuntungannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Nguyen et al., 2020).

Transfer pricing adalah harga jual khusus yang digunakan dalam pertukaran antara dua departemen untuk mencatat pendapatan departemen penjualan dan biaya departemen pembelian (Nadhifah & Arif, 2020). *Transfer pricing* juga dikenal sebagai *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* adalah harga yang dihitung untuk mengontrol transfer barang atau jasa antar anggota (Ilmi & Prastiwi, 2019). Penetapan harga transfer biasanya ditetapkan pada produk setengah jadi yaitu barang atau

jasa yang ditawarkan oleh departemen penjualan kepada departemen pembelian (Nashiruddin, 2020). Penetapan harga transfer sering dikaitkan dengan rekayasa harga sistematis yang dirancang untuk mengurangi keuntungan dan kemudian menurunkan tingkat pajak dan tarif nasional (Putri, 2019). Dari sini dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan yang dikembangkan dan diterapkan perusahaan ketika melakukan transaksi keuangan seperti mengalokasikan biaya dan laba.

Praktek *transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak yang lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak yang terutang atas wajib pajak-wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* terjadi ketika transfer pendapatan terjadi dengan harga yang tidak wajar antara perusahaan domestik dan asing, khususnya yang berbasis di negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia.

Menurut PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) menyebutkan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa meliputi:

- a. Transaksi jasa
- b. Transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud
- c. Transaksi terkait biaya pinjaman
- d. Transaksi pengalihan harta
- e. Restrukturisasi usaha, dan
- f. Kesepakatan kontribusi biaya

Tujuan *Transfer Pricing* adalah untuk mengirim data keuangan antar divisi perusahaan atau ketika menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Henry Simamora, 1999). Penetapan *transfer pricing* dapat digunakan untuk menilai kinerja departemen dan

memotivasi manajer penjualan dan pembelian untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan bisnis mereka secara keseluruhan. *Transfer pricing* saat ini digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan secara keseluruhan (Setiawana & Rizkya, 2020).

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Pengklasifikasian tersebut dengan berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan (Ilmi & Prastiwi, 2019). Perusahaan besar yang sudah mapan akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar (Agustina, 2019). Ukuran perusahaan juga diartikan sebagai indikator yang dapat memberikan petunjuk tentang karakteristik dan kondisi perusahaan, namun ada beberapa tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan berdasarkan jumlah karyawan, total aset, dan total saham yang beredar dan total penjualan perusahaan (Ilmi & Prastiwi, 2019).

Berdasarkan ukuran bisnis umum perusahaan, perusahaan dibagi menjadi tiga kategori: usaha kecil dan menengah, usaha menengah, dan usaha besar. Cara menentukan ukuran perusahaan Anda dapat dihitung dari jumlah total aset dan penjualan. Ini dapat mewakili keadaan perusahaan besar yang telah memperoleh modal berlebih untuk mendanai investasi dalam mendapatkan laba. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 46/MDAG/PER/2009, perusahaan dapat dikategorikan menurut asetnya. Ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kategori berikut:

1. Kekayaan bersih usaha kecil dan menengah berkisar antara Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta diluar tanah atau bangunan komersial.

2. Usaha Menengah dengan kekayaan bersih Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 10 milyar diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Perusahaan besar dengan kekayaan bersih melebihi Rp.10 milyar diluar tanah dan bangunan perusahaan.

2.1.5 Leverage

Leverage adalah penggunaan aset serta sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan tujuan meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Yunidar & Firmansyah, 2020). *Leverage* secara harafiah dapat diartikan sebagai sebuah fitur yang memungkinkan perusahaan menggunakan strategi investasi dengan menggunakan uang pinjaman (Hariaji & Akbar, 2021). Tujuannya adalah untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. *Leverage* keuangan digunakan untuk menerapkan kebijakan perusahaan yang ingin memperoleh modal pinjaman dari luar. Tujuannya agar perusahaan dapat membiayai kegiatan usaha sekaligus meningkatkan laba, serta menanggung beban tetap (Devi & Suryarini, 2020).

Leverage muncul sebagai imbas dari penggunaan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan (Rambe, 2020). *Operating Leverage* adalah merupakan penggunaan aktiva yang menimbulkan beban tetap, sedangkan penggunaan dana dengan beban tetap disebut dengan *financial leverage* (Sadeva et al., 2020). *Financial leverage* timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang, dengan beban tetapnya berupa bunga. *Leverage* adalah penggunaan sumber dana dan juga aset perusahaan yang mempunyai *fixed cost*/biaya tetap. Sumber dana perusahaan itu diperoleh dari pinjaman. Selain itu sumber dana pinjaman juga mempunyai bunga yang berfungsi sebagai beban tetap. *Rasio leverage* merupakan indikator penting seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh modal hutang (Hariaji & Akbar, 2021).

2.1.6 Perencanaan Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak pemerintah yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan luar negeri dan dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau menimbun kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada perseorangan maupun badan usaha terkait pengelolaan barang dan jasa. Seluruh badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas (PT), perseroan terbatas, dan perseroan terbatas (CV) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib membayar pajak.

Perencanaan pajak adalah pertimbangan atas beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan laba perusahaan (Jafri & Mustikasari, 2018). Dengan perencanaan pajak yang efisien, maka akan membatasi keinginan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Pajak penghasilan akan turun jika laba yang dimiliki perusahaan kecil, karena itu perusahaan akan berupaya melakukan perencanaan pajak untuk efisiensi pembayaran pajak. Perusahaan multinasional mempelajari pajak yang berlaku di setiap negara agar dapat memaksimalkan laba.

2.1.7 *Tunelling Incentive*

Konflik agensi terjadi akibat pemegang saham mayoritas memaksakan keinginannya kepada manajer untuk kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas. Akibatnya perusahaan dengan mudah melakukan tindakan negatif seperti *transfer pricing*. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan *tunneling incentives*, dengan kata lain adalah perilaku pemilik saham mayoritas yang mengalihkan kekayaan dan keuntungan perusahaan untuk keuntungannya, dan pemilik saham minoritas menanggung biaya yang mereka bebaskan (Hartati et al., 2015). Proses pengalihan aset atau penghasilan ini akan menurunkan penghasilan yang diperoleh pemegang saham minoritas. Praktik pemindahan aset atau laba yang dilakukan manajer akibat dorongan pemegang saham mayoritas merupakan salah satu pemicu terjadinya *transfer pricing*.

Perusahaan multinasional memiliki peluang untuk menerapkan *tunneling incentive* sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi. Kemudahan ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk memindahkan aset dan keuntungan yang dihasilkannya ke luar negeri, yang mengurangi keuntungan perusahaan. Kondisi ini membantu untuk memanipulasi beban pajak perusahaan.

Tunneling incentives dalam konteks merger dan akuisisi lintas negara akan berdampak pada berpindahnya aset dan kontrol perusahaan ke negara lain (Wafiroh & Hapsari, 2016). *Tunneling incentives* dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, mempertahankan posisi/jabatan pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi) (Ayu et al., 2017). Sehingga disimpulkan bahwa *tunneling incentive* adalah insentif yang didapat dari pengalihan aset dan laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas namun pemegang saham minoritas ikut menanggung bebannya.

2.1.8 Aset Tidak Berwujud

2.1.8.1 Definisi Aset Tidak Berwujud

Menurut PSAK 19 Pasal 17 (2015), Aset tidak berwujud (*Intangible Assets*) merupakan suatu aktiva yg biasanya mempunyai periode manfaat jangka panjang dan tidak memiliki bentuk fisik serta mempunyai manfaat pada aktivitas operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Aset tidak berwujud yang digunakan untuk menentukan harga transfer merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik atau aset keuangan. Aset tidak berwujud tersebut berhubungan dengan fungsi dalam pemasaran (*Marketing Intangible*). Definisi aset tidak berwujud menurut *International Financial Reporting Standard* (IFRS) merupakan aset non-moneter yang bisa teridentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Perusahaan dapat memiliki dan mengendalikan aset tersebut hasil dari peristiwa

yang telah lalu dan berharap dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang (Ng, 1999). Aset tidak berwujud bisa dibedakan sebagai aset tidak berwujud yang teridentifikasi (*identifiable intangible asset*) dan tidak teridentifikasi (*unidentifiable intangible asset*). *Identifiable intangible asset* adalah aset tidak berwujud yang bisa diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak istimewa selama periode yang terbatas. Sedangkan *unidentifiable intangible asset* adalah aset yang bisa diciptakan di internal perusahaan tetapi tidak bisa diidentifikasi dan biasanya mempunyai periode manfaat yang tidak pasti, misalnya aktivitas litbang, iklan, goodwill, penemuan produk, dan lain sebagainya.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan properti tidak berwujud adalah hak untuk menggunakan aset industri seperti merek dagang, paten, kekayaan intelektual, rahasia industri dan bisnis, desain dan model. Dalam ekonomi yang memiliki basis inovasi, nilai perusahaan sebagian besar berdasarkan pada aset tidak berwujudnya yang seringkali berhubungan erat dengan keunggulan kompetitifnya. OECD mengembangkan bab khusus tentang aset tidak berwujud dan panduan bagi perusahaan multinasional untuk menyajikan semua elemen dan metode yang dapat digunakan ketika transaksi tersebut dilakukan antara pihak terkait untuk memastikan menghormati *arm's length principals*.

Menurut PSAK No. 19 (Revisi 2015), aset tidak berwujud dapat diakui ketika perusahaan akan memperoleh manfaat dari aset tersebut di masa depan dan dapat dengan jelas menentukan biaya perolehan aset tersebut. Aset tidak berwujud dapat diperoleh perusahaan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembelian tunai atas aset tidak berwujud adalah harga pembelian yang mencakup pajak impor (impor), pajak yang tidak dapat direstitusi, dan biaya yang mungkin terkait langsung dengan persiapan aset agar tersedia untuk tujuan yang dimaksudkan.

- b. Pembayaran cicilan aset tidak berwujud yang dibeli dengan kredit, harga perolehan adalah nilai sekarang. Selisih jumlah yang dibayarkan dan nilai kini diakui sebagai beban bunga tangguhan.
- c. Pertukaran aset tidak berwujud yang diperoleh dengan proses pertukaran aset yang serupa atau pertukaran aset yang tidak serupa. Harga perolehan aset tidak berwujud adalah nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset diserahkan.
- d. Ditukar dengan instrumen ekuitas perusahaan. Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran dengan instrumen perusahaan, biaya perolehannya adalah nilai wajar instrumen yaitu sama dengan nilai wajar aset.
- e. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Perusahaan membagi proses dihasilkannya aset tidak berwujud menjadi tahap penelitian dan tahap pengembangan. Jika perusahaan tidak dapat membedakan antara tahap penelitian dan pengembangan dari proyek internal untuk menciptakan aset tidak berwujud, perusahaan menggunakan pengeluaran untuk proyek tersebut sebagai pengeluaran hanya dalam tahap penelitian.

Aset tidak berwujud adalah hak, hak istimewa, dan kepentingan kepemilikan atau kendali. Sifat dari aset tidak berwujud adalah periode pakai yang sangat tidak pasti dan kurangnya bentuk fisik. Contoh aset tidak berwujud adalah *goodwill*, paten, hak cipta, merek dagang, sewa, pemegang hak sewa, lisensi, *franchise*, metode khusus, teknologi dan R & D. Aset tidak berwujud biasanya terkait erat dengan perusahaan atau segmen, memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, dan dapat memiliki fluktuasi nilai yang signifikan.

2.1.8.2 Karakteristik Aset Tidak Berwujud

Berdasarkan PSAK No. 19 Revisi 2015, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud jika memiliki kriteria:

- a. Identifikasi: Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi yang tidak ada, dapat dipisahkan, atau dihasilkan dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya.
- b. Pengendalian: Adanya batasan akses dari pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi tersebut.
- c. Manfaat Ekonomi Masa Depan: Ini termasuk pendapatan dari penjualan produk atau jasa, manfaat untuk menurunkan biaya, atau manfaat lainnya yang didapat dari penggunaan aset.

2.1.9 Multinasionalitas

Variabel multinasional merepresentasikan perusahaan yang mengatasnamakan multinasional, dilihat dari berapa anak perusahaan di luar negeri dibagi dengan jumlah anak perusahaan secara keseluruhan (Richardson & Lanis, 2007). Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara (memproduksi dan menjual barang dan jasa). Aspek kepemilikan meliputi pemilik orang luar dan pemilik orang dalam. Pemilik orang dalam adalah pemilik yang memiliki saham dan menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Sebaliknya yang disebut pemilik orang luar adalah perusahaan multinasional yang memiliki 50% atau lebih saham anak perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Perusahaan multinasional pada umumnya memiliki perencanaan pajak yang efisien untuk perusahaan secara keseluruhan. Hanlon & Slemrod (2009) menyimpulkan bahwa perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan pihak asing memiliki dua kali lipat tingkat ketidakpatuhan pajak dibandingkan yang tidak dikendalikan asing. Rego (2003) dan Dyreng et al. (2008) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan ekposur internasional memiliki peluang lebih besar dalam penghindaran pajak. Salah satu cara untuk menghindari pajak adalah dengan menggunakan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional cenderung

mempunyai anak perusahaan di luar negaranya, yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan tujuan penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing*. Metode yang digunakan adalah metode *cost plus*, metode penjualan kembali, dan metode lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait *transfer pricing* yang akan dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Waworuntu & Hadisaputra (2016)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, profitabilitas <i>Leverage</i> , Aset tidak berwujud, dan Multinasionalitas Variabel Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> perusahaan memiliki pengaruh positif pada <i>transfer pricing</i> . Namun, profitabilitas, aset tidak berwujud dan variabel multinasional tidak memiliki dampak positif pada harga transfer.
2.	Anh et al., (2018)	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , <i>Intangible Asset</i> , dan multinasionalitas Variabel Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa <i>Firm Size</i> , <i>profitability</i> , <i>leverage</i> , dan <i>multinationality</i> memiliki dampak positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> . Namun variabel aset tidak berwujud tidak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>
3.	Hariaji & Akbar (2021)	Variabel Independen: Multinasionalitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Variable Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	Penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Namun multinasionalitas, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh positif pada <i>transfer pricing</i> .
4.	Agustina (2019)	Variabel Independen: Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan,	Penelitian menyimpulkan bahwa multinasionalitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .

		Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus. Variable Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	Namun pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus tidak memiliki dampak positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
5.	Yanti & Pratiwi (2021)	Variabel Independen: <i>debt covenant</i> , kepemilikan asing, ukuran perusahaan, pajak, mekanisme bonus, dan multinasionalitas Variable Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	Penelitian menunjukkan bahwa <i>debt covenant</i> memiliki pengaruh positif pada <i>transfer pricing</i> . Namun kepemilikan asing, <i>firm size</i> , pajak, mekanisme bonus, dan <i>multinationality</i> tidak memiliki pengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
6.	Priyanti & Suryarini (2021)	Variabel Independen: <i>Bonus Mechanism</i> , <i>Tunneling Incentives</i> , <i>debt covenant</i> , dan <i>Sales Growth</i> . Variable Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>tunneling incentives</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Namun <i>bonus mechanism</i> , <i>Debt covenant</i> , dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
7.	Merle et al., (2019)	Variabel Independen: <i>Intangible Asset</i> , <i>Firm Size</i> , <i>Effective Tax Rate</i> , dan <i>Firm Leverage</i> Variable Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	Penelitian menunjukkan bahwa <i>firm size</i> dan <i>firm leverage</i> memiliki dampak positif pada <i>transfer pricing</i> . Namun <i>intangible asset</i> dan <i>effective tax rate</i> tidak memiliki dampak positif pada <i>transfer pricing</i> .
8.	Rahman & Cheisviyanny (2020)	Variabel Independen: mekanisme bonus, <i>exchange rate</i> , <i>Intangible Asset</i> , dan kompensasi kerugian fiskal Variable Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	Penelitian menunjukkan bahwa <i>intangible aset</i> memiliki pengaruh positif pada <i>transfer pricing</i> . Namun mekanisme bonus, <i>exchange rate</i> , dan kompensasi kerugian fiskal tidak memiliki pengaruh positif pada <i>transfer pricing</i> .
9.	Firmansyah & Yunidar (2020)	Variabel Independen: <i>Financial Derivatives for hedging purposes</i> , <i>Financial Derivatives For Speculative purposes</i> , <i>Financial Leverage</i> , dan <i>Intangible Asset</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Derivatives for hedging purposes</i> , <i>Financial Derivatives For Speculative purposes</i> , <i>Financial Leverage</i> , dan aset tidak berwujud tidak memiliki dampak positif terhadap <i>transfer pricing</i> .

		Variable Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	
10.	Solikhah et al., (2021)	Variabel Independen: <i>tunneling incentives, corporate governance mechanism, foreign operation, bonus mechanism, dan debt covenant</i> Variabel Dependen : <i>Transfer Pricing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>tunneling incentives, foreign operation, dan debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Namun <i>corporate governance mechanism</i> dan <i>bonus mechanism</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
11.	Susanti & Firmansyah (2020)	Variabel Independen: <i>tax, tunneling incentive, dan bonus mechanism.</i> Variabel Dependen: <i>transfer pricing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> . Namun mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
12.	Maulida & Wahyudin (2021)	Variabel Independen: <i>debt covenant, tax minimization, kualitas audit, dan firm size.</i> Variabel Dependen: <i>transfer pricing</i>	Penelitian menunjukkan bahwa <i>tax minimization</i> berpengaruh negatif pada <i>transfer pricing</i> . Namun <i>debt covenant, kualitas audit, dan firm size</i> tidak berpengaruh pada <i>transfer pricing</i> .

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal dan teori agensi. Di dalam teori sinyal, perusahaan memiliki lebih banyak informasi daripada pihak luar dan mereka menggunakan ukuran-ukuran tertentu untuk menyiratkan kualitas perusahaannya. Menurut Jogyanto (2014), informasi yang diberikan akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan. Teori berikutnya adalah teori agensi yang menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Konflik agensi muncul karena adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajer dimana manajer cenderung memprioritaskan tujuannya secara individu daripada tujuan perusahaan (Hasna & Mulyani, 2020).

2.3.1 Ukuran Perusahaan dan *Transfer Pricing*.

Berdasarkan teori sinyal, informasi tentang ukuran perusahaan dari eksekutif hingga masyarakat umum (investor dan calon investor) merupakan sinyal bagi investor tentang seberapa jauh perusahaan akan tumbuh. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar.

Perusahaan yang lebih besar cenderung untuk merealisasikan transfer aset dan layanan pada ukuran yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil dan dengan demikian mendapatkan lebih banyak manfaat dari perbedaan tarif pajak di negara dan skala ekonomi (Rego, 2003). Perusahaan besar memiliki alasan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang bagus karena perusahaan besar lebih dipandang oleh pemegang saham dan pihak luar. Hasil penelitian Waworuntu & Hadisaputra (2016), Anh et al., (2018), Merle et al., (2019) dan Agustina (2019) mendukung teori tersebut. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hariaji & Akbar (2021) dan Yanti & Pratiwi (2021) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Ukuran suatu perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memperkirakan ukuran suatu perusahaan. Total aset akan digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan.

H1 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.3.2. *Leverage dan Transfer Pricing*

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh kewajibannya. Pembiayaan utang menciptakan beban tetap. Rasio *leverage* mengukur jumlah *leverage* keuangan yang dimiliki perusahaan. *Leverage* yang mungkin dimiliki perusahaan berdampak pada risiko dan imbalan (Cahyadi & Noviari, 2018).

Teori sinyal menunjukkan bahwa informasi yang diungkapkan perusahaan sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi dari pihak luar. Apabila sinyal dari perusahaan baik, akan mengurangi asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara kreditur dengan perusahaan. Untuk meminimalkan asimetri informasi, tata kelola perusahaan harus dipantau dengan tujuan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan patuh terhadap peraturan. Adanya perbedaan kepentingan antara kreditur dan perusahaan mengakibatkan kebutuhan modal yang berbeda, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi upaya perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar asetnya dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi hutang menyebabkan beban bunga tinggi. Akibatnya perusahaan akan menekan beban pajaknya agar ada dana untuk dibagikan ke pemegang saham atau bonus kepada manajer.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Waworuntu & Hadisaputra (2016), Anh et al., (2018), Yanti & Pratiwi (2021), dan Merle et al., (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pring*. Namun hasil penelitian Priyanti & Suryarini (2021) dan Hariaji & Akbar (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

H2 : *Leverage* perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.3.3 Perencanaan Pajak dan *Transfer Pricing*

Berdasarkan teori keagenan, konflik agensi terjadi antara manajer dengan pemegang saham karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Manajer akan mengambil tindakan yang menguntungkannya, supaya kinerjanya dinilai baik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah pertimbangan atas beban pajak yang ditanggung perusahaan disesuaikan dengan laba perusahaan. Adanya perencanaan pajak yang efisien, maka akan berkurang pula upaya manajemen untuk melakukan manipulasi-manipulasi laporan keuangan dengan cara *transfer pricing*. Karena untuk jangka panjang, tindakan *transfer pricing* akan menimbulkan dampak yang luas bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida & Wahyudin (2021) dan Susanti & Firmansyah (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi (2018) dan Junaidi & Yuniarti. Zs (2020) menyimpulkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H3 : Perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*

2.3.4 *Tunneling Incentive* dan *Transfer Pricing*

Menurut teori keagenan, konflik agensi akan terjadi antar pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas. Penyerahan kewenangan dari *principal* kepada agen menimbulkan masalah informasi asimetris antara *principal* dan agen sebagai pengelola perusahaan. Sifat struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi sifat masalah keagenan. Ini kemungkinan besar merupakan konflik antara pemegang saham dan manajemen (McColgan, 2001). Konflik yang diakibatkan oleh perbedaan informasi mengakibatkan manajemen memiliki lebih banyak informasi daripada pemegang saham.

Sementara jika struktur kepemilikan terkonsentrasi, masalah antara manajemen dan pemegang saham bukan masalah manager dengan pemilik saham, namun masalah pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas (Claessens et al., 2000). Penelitian yang dilakukan Solikhah et al., (2021) dan Priyanti & Suryarini (2021) menyebutkan bahwa *tunneling incentive* mempengaruhi tindakan *transfer pricing*. Penelitian dengan hasil yang berbeda dihasilkan oleh Putri (2019) dan Firmansyah & Yunidar (2020).

H4 : *Tunneling Incentive* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.3.5 Aset Tidak Berwujud dan *Transfer Pricing*

Berdasarkan teori keagenan, konflik keagenan terjadi pada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dimana mayoritas akan melakukan berbagai tindakan terhadap manajer yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Perusahaan multinasional dapat mengalokasikan aset tidak berwujud mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, mendapatkan royalti atau biaya lisensi dari perusahaan lain dari grup di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih tinggi yang mendapat manfaat dari aset tidak berwujud menimbulkan kemungkinan pengalihan keuntungan (Merle et al., 2019)

Transaksi yang berkaitan dengan aset tidak berwujud adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara membebankan biaya penelitian & pengembangan dan transfer aset tidak berwujud (DJP, 2013). Salah satu bukti pentingnya aset tidak berwujud dalam pemeriksaan *transfer pricing* bagi DJP adalah dengan mempertimbangkan aset tidak berwujud dalam berbagai tahap pemeriksaan *transfer pricing* dalam tahap perencanaan (analisis resiko) dan tahap pelaksanaan (analisis fungsi, asset, dan resiko).

Pengaruh aset tidak berwujud pada *transfer pricing* didukung dengan penelitian yang Rahman & Cheisviyanny (2020), Firmansyah & Yunidar (2020) dan Novira et al., (2020) yang menyimpulkan bahwa aset tidak berwujud memiliki dampak positif terhadap *transfer*

pricing. Namun penelitian yang dilakukan Waworuntu & Hadisaputra (2016), Merle et al., (2019), dan Anh et al., (2018) mendapatkan kesimpulan bahwa aset tidak berwujud memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

H5 : aset tidak berwujud memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.3.6 Multinasionalitas dan Transfer Pricing

Ada tiga jenis hubungan keagenan yang muncul sebagai akibat dari hipotesis teori akuntansi positif yang diajukan oleh Watt & Zimmerman (1986):

- a. Hubungan antara manajer dan pemilik
- b. Hubungan manajer dengan kreditur
- c. Hubungan antara manajer dan pemerintah

Masalah keagenan meningkat ketika ada ketidakseimbangan informasi yang dikumpulkan dari agen (manajer) dan prinsipal (pemerintah) mengenai keadaan perusahaan. Ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi ini merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah dalam teori keagenan. Perusahaan multinasional biasanya menerapkan perencanaan pajak yang efisien di seluruh kelompok usahanya untuk mengurangi pajaknya. Hal ini karena perusahaan multinasional memperoleh pendapatan dari berbagai sumber asing yang lebih besar, sehingga terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Penelitian Anh et al., (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Vietnam banyak melakukan *transfer pricing*. Bahkan, Rego (2003) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Amerika Serikat lebih berhasil menghindari pajak korporasi dari perusahaan murni domestik.

Perusahaan asing yang melakukan bisnis di negara tertentu seringkali berhak atas insentif pajak (Rego, 2003). Sebagai contoh, sebuah perusahaan multinasional yang menerima pembebasan pajak di negara tertentu akan berusaha untuk menggeser keuntungan

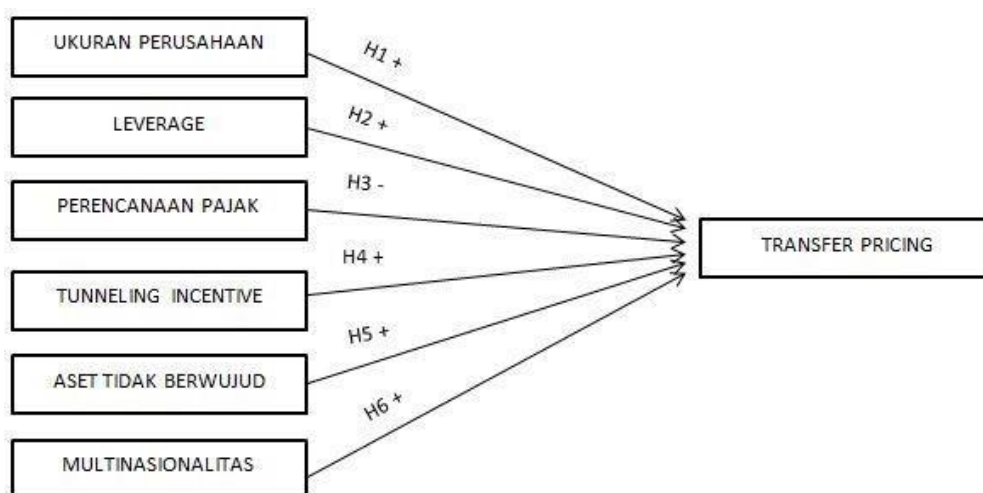
kelompoknya ke negara di mana pembebasan pajak tersedia untuk mengurangi pajak yang harus dibayar oleh seluruh kelompok.

Berdasarkan penelitian Rego (2003), perusahaan multinasional memiliki peluang untuk dibebaskan dari kewajiban pajak perusahaan daripada perusahaan domestik karena perusahaan multinasional memiliki transaksi yang melibatkan banyak negara berbeda di dunia dan akan memanfaatkan insentif pajak lebih baik daripada perusahaan domestik. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian Ramadhan & Kustiani (2017) yang menghasilkan kesimpulan bahwa multinasionalitas memiliki dampak positif terhadap *transfer pricing*. Namun hasil tersebut tidak didukung oleh Waworuntu & Hadisaputra (2016) mendapatkan kesimpulan berbeda, yaitu multinasionalitas memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

H6: Multinasionalitas memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.4. Desain Penelitian

Desain penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan pertambangan yang terdaftar pada BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Desain Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, cara pengumpulan data, variabel, serta analisa data.

3.1 Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Cara pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan kriteria-kriteria terhadap obyek penelitian supaya memperoleh sampel yang representatif. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
2. Perusahaan yang mempublikasikan Laporan Keuangan secara konsisten selama tahun 2015-2019.
3. Perusahaan yang dikendalikan oleh asing dengan persentase kepemilikan lebih dari 20%.

3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan *go public* sektor pertambangan (*annual report*) antara tahun 2015-2019. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data pelaporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia dilakukan dengan menggunakan laporan tahunan dan laporan berkala yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki untuk memperoleh data yang lengkap dan terkini. Selain itu, *browsing* internet untuk melengkapi data tambahan atau yang hilang.

2. Studi pustaka dilakukan dengan membaca, meneliti, dan mengkaji berbagai literatur, buku teks, dan catatan kuliah yang mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Tinjauan pustaka ini bersifat teoritis dan dilakukan untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membandingkan pembahasan.

3.3 Variabel, Definisi Konsep, dan Definisi Operasional

Variabel, definisi konsep dan definisi operasional variabel dapat dijabarkan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No	Devinsi Variabel	Pengukuran
1.	<i>Transfer pricing</i> adalah kebijakan yang dikembangkan dan diterapkan oleh perusahaan ketika melakukan transaksi keuangan lainnya seperti alokasi biaya dan laba.	TP = Piutang pihak berelasi / Total Piutang (Agustina, 2019)
2.	Ukuran perusahaan adalah ukuran untuk menentukan apakah perusahaan besar atau kecil relatif terhadap total aset perusahaan.	Ukuran Perusahaan = LOG (Total Aset)
3.	<i>Leverage ratio</i> merupakan sebuah rasio yg dipakai menjadi tolak ukur perusahaan sejauh mana penggunaan aktiva perusahaan yg dibiayai menggunakan hutang	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$
4.	<i>Effective tax Rate</i> digunakan untuk mengukur dan menilai efisiensi pengelolaan pajak	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
5.	<i>Tunneling Incentive</i> adalah insentif yang diperoleh melalui upaya mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan oleh pemilik saham mayoritas, tetapi pemilik saham minoritas juga menanggung beban tersebut.	$\text{Tunneling Incentives} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham asing}}{\text{Total saham beredar}}$

6.	Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat teridentifikasi dan tidak memiliki bentuk fisik. Perusahaan dapat memiliki dan mengendalikan aset sebagai akibat dari transaksi yang telah lalu dan diharapkan memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang.	Aset tidak berwujud = Log (Aset tidak berwujud)
7.	Multinasionalitas digambarkan dengan jumlah anak perusahaan diluar negaranya.	$\text{Multinasionalitas} = \frac{\text{Jumlah anak perusahaan dan perusahaan afiliasi di luar negeri}}{\text{Total anak perusahaan dan perusahaan afiliasi}}$

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah cara pengorganisasian dan analisis data kuantitatif untuk mendapatkan gambaran kegiatan yang teratur. Analisis deskriptif dihitung untuk menentukan penjelasan yang jelas tentang data dari nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Statistik deskriptif memberikan pengukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel supaya mudah dipahami oleh pembaca.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan supaya model regresi tidak bias atau supaya model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Gujarati & Porter, 2013). Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokesdastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui distribusi data antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat normal atau tidak. Regresi yang baik memiliki data yang terdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013). Data berdistribusi normal meminimalkan adanya bias. Uji normalitas dilakukan dengan model uji one-sample Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov, data dianggap normal apabila nilai signifikansi asimtotiknya $> 0,05$ (Ghozali, 2013).

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berkorelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Untuk melihat apakah model regresi memiliki multikolinearitas, dapat diketahui dari VIF (*varians of tolerance dan inflation factor*). Jika nilai VIF 10 dan toleransi 0,1 menunjukkan regresi menunjukkan multikolinearitas. Sebaliknya, jika regresi memiliki nilai VIF 10 dan toleransi 0,1 maka model regresi tidak memiliki multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dengan tujuan menguji residual dari regresi atau ketidaksamaan variance dari satu pengujian ke pengujian lainnya. Jika variance residual dari satu pengujian ke pengujian lain tetap sama, maka terjadi homoskedastisitas, dan jika berbeda, terjadi heterogen. Regresi yang baik adalah regresi dengan homoskedastisitas (Ghozali, 2013). Ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dapat digunakan, seperti uji Park, uji Glesjer untuk menguji pola plot regresi, dan uji koefisien korelasi Spearman. Uji Glejser dijalankan dengan meregresi variabel bebas dengan nilai absolut residual. Jika sig antara variabel bebas dan residual absolut lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi dilakukan pada model regresi linier untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan periode clutter dan kesalahan periode t1 (sebelumnya). Jika ada korelasi, itu disebut masalah korelasi. Autokorelasi terjadi karena pengamatan yang berurutan dalam deret waktu saling terkait. Pengujian dikatakan baik jika tidak ada masalah autokorelasi. Untuk memeriksa masalah autokorelasi, dapat dilakukan uji run test (Ghozali 2018). Run test dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05. Jika tidak terdapat korelasi antar residual, maka residual tersebut dikatakan random atau acak. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa residual tidak acak atau terdapat autokorelasi antara nilai residual.

3.4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk meramalkan bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) sebagai prediktor untuk dicari pengaruhnya. Rumus yang digunakan menurut Ghozali (2013) adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6$$

Dimana:

Y = Variabel terikat (*Transfer Pricing*)

A = Konstanta

X1 = Ukuran Perusahaan

X2 = *Leverage*

X3 = Perencanaan pajak

X4 = *Tunneling Incentive*

X5 = Aset Tidak Berwujud

X6 = Multinasionalitas

b = Koefisien regresi ganda antara X1, X2, X3 , X4, X5, X6 terhadap Y

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan antara nol dan satu. Jika output R² mendekati 1 (satu), maka output tadi menandakan hubungan yg bertenaga antara variabel independen menggunakan variabel dependen. Namun, jika output R² mendekati 0 (nol), maka antara variabel bebas dengan variabel dependen terjadi hubungan yang lemah (Ghozali, 2013).

Untuk menguji kelayakan model penelitian diuji dengan uji F. Apabila hasil pengujian memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model layak digunakan, namun jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model tidak layak digunakan. Pengujian dilaksanakan dengan tingkat kesalahan 0.05 ($\alpha = 5\%$).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Berikut proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Total
1	Perusahaan multinasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2015-2019.	47
2	Perusahaan multinasional yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten selama periode penelitian.	(8)
3	Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing dengan persentase kepemilikan kurang dari 20%.	(24)
	Jumlah Sampel	15
	Periode Pengamatan	5 Tahun
	Jumlah Data Observasi	75

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa selama tahun 2015-2019 jumlah perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten selama periode penelitian sebanyak 8 perusahaan dan perusahaan yang memiliki modal asing kurang dari 20% sebanyak 24 perusahaan. Sebanyak 15 data perusahaan didapatkan selama kurun waktu 5 tahun, sehingga terkumpul 75 sampel data.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi umum mengenai data dari sampel yang dijadikan penelitian. Informasi umum mengenai data penelitian ini menggunakan mean, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Variabel penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage*, perencanaan pajak, *tunnelling incentive*, aset tidak berwujud, multinasionalitas dan *transfer pricing*. Berikut hasil uji deskriptif variabel penelitian yang berupa mean, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.

Tabel 4.2
Hasil Uji Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	75	0,00	1,00	0,24	0,32
Ukuran Perusahaan	75	11,96	14,01	12,97	0,65
Leverage	75	0,00	8,79	1,36	1,68
Perencanaan Pajak	75	0,00	1,11	0,32	0,21
Tunneling Incentive	75	0,20	0,99	0,53	0,25
Aset Tidak Berwujud	75	8,52	13,10	0,22	1,16
Multinasionalitas	75	0,00	0,50	0,22	0,16

Berdasarkan tabel 4.2, sampel data dalam penelitian ini sebanyak 75 perusahaan. Nilai *transfer pricing* perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 memiliki nilai terendah sebesar 0,00 yaitu CKRA (PT Cakra

Mineral Tbk), sedangkan nilai terbesar *transfer pricing* sebesar 1,00 yaitu INCO (PT Vale Indonesia Tbk). Nilai rata-rata *transfer pricing* setiap perusahaan sebesar 0,24 dengan nilai standar deviasi 0,32.

Nilai ukuran perusahaan untuk perusahaan pertambangan yang diproksikan dengan nilai aset memiliki nilai terendah sebesar 11,96 yaitu CKRA (PT Cakra Mineral Tbk) yang memiliki jumlah aset terkecil, sedangkan nilai terbesar sebesar 14,01 yaitu ADRO (PT Adaro Energy Tbk) yang memiliki jumlah aset terbesar.

Nilai *leverage* yang memiliki proksi DER (debt to equity ratio) memiliki nilai terendah sebesar 0,00 yaitu CKRA (PT Cakra Mineral Tbk). sedangkan nilai terbesar DER yaitu sebesar 8,79 yaitu BUMI (PT Bumi Resources Tbk). Semakin tinggi nilai DER yang dimiliki perusahaan, maka jumlah hutang atau kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang yang harus dibayar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga semakin tinggi. Para pemberi hutang atau investor biasanya akan cenderung memilih perusahaan dengan DER yang lebih kecil.

Nilai perencanaan pajak yang memiliki proksi ETR (*Effective Tax Rate*) adalah rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan terhadap penghasilan sebelum pajak. ETR adalah salah satu media pengukuran kemampuan perusahaan dalam perencanaan pajak. Rata-rata ETR setiap perusahaan adalah sebesar 0,32.

Tunneling Incentive memiliki nilai terendah sebesar 0,20, sedangkan nilai terbesarnya yaitu 0,99. Nilai rata-rata setiap perusahaan sebesar 0,53 dan nilai standar deviasi yang dimiliki adalah 0,25.

Aset tidak berwujud memiliki nilai paling kecil sebesar 8,52, sedangkan nilai paling besar yaitu sebesar 13,10. Rata-rata aset tidak berwujud adalah sebesar 11,12 dan nilai standar deviasi untuk aset tidak berwujud adalah 1,16.

Multinasionalitas adalah persentase jumlah anak cabang diluar negeri dibandingkan dengan seluruh anak cabang. Nilai multinasionalitas tertinggi 0,50 yaitu MEDC (PT Medco Energy International Tbk) yang memiliki 50 perusahaan anak cabang diluar negeri dari keseluruhan 100 anak cabang yang dimiliki.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi tersebut layak digunakan atau tidak. Pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan linieritas.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorof* yang bisa diartikan sebagai metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dari dua sampel independen dengan bentuk data ordinal yang disusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan sistem interval kelas. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui variabel residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian menggunakan metode uji *one sample kolmogrov-smirnov test* dengan kriteria:

1. Nilai Asymp. Sig > 0,05, maka distribusi data normal
2. Nilai Asymp. Sig < 0.05, maka distribusi data tidak normal

Uji statistik dilakukan dengan uji nonparametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Pengujian normalitas dilakukan dengan menilai 2-tailed significant melalui pengukuran tingkat signifikansi 5%. Data dikatakan berdistribusi normal apabila Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 atau 5% (Ghozali,2011). Berdasarkan hasil pengujian normalitas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,591 yang nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05 ($0,591 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan untuk menemukan apakah terjadi korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Apabila terdapat korelasi maka terjadi problem Multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi antar peubah bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari VIF (*variance inflation faktor*) dan *tolerance*. Pedoman suatu model yang bebas Multikolinearitas yaitu mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Dari hasil analisis diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Ukuran Perusahaan	0,241	4,155
Leverage	0,667	1,499
Perencanaan Pajak	0,826	1,211
Tunneling Incentive	0,550	1,818
Aset Tidak Berwujud	0,682	1,467
Multinasionalitas	0,290	3,453

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 4.3 bagian *collinearity statistics*, dapat diketahui bahwa angka tolerance variabel ukuran perusahaan 0,241, *leverage* 0,667, perencanaan pajak 0,826, *tunneling incentive* 0,550, aset tidak berwujud 0,682, dan multinasionalitas 0,290 lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF variabel ukuran perusahaan 4,155, *leverage* 1,499, perencanaan pajak 1,211, *tunneling incentive* 1,818, aset tidak berwujud 1,467, dan multinasionalitas 3,453 lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dikatakan model regresi yang digunakan bebas dari multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji residual dari model regresi atau ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual bervariasi dari pengamatan ke pengamatan, dikatakan variance heterogen. Pengujian yang dilakukan adalah uji glejser yaitu meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sig. (2-tailed)	Absolut Residual
Ukuran Perusahaan	0,516
Leverage	0,910
Perencanaan Pajak	0,360
Tunneling Incentive	0,922
Aset Tidak Berwujud	0,536
Multinasionalitas	0,403

Berdasarkan tabel 4.4, nilai signifikansi dari variabel ukuran perusahaan 0,516, *leverage* 0,910, perencanaan pajak 0,360, *tunneling incentive* 0,922, aset tidak berwujud 0,536, dan multinasionalitas 0,403. Artinya semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada periode t_1 (sebelumnya). Untuk memeriksa masalah autokorelasi, dapat dilakukan uji run test (Ghozali 2018). Run test digunakan dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis nol ditolak, disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. Berdasarkan pengujian diketahui nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.5

Hasil Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Sig
	B	
Constant	-0,140	0,893
Ukuran Perusahaan	0,316	0,005
Leverage	-0,079	0,003
Perencanaan Pajak	-0,156	0,383
Tunneling Incentive	-0,181	0,334
Aset Tidak Berwujud	-0,298	0,000
Multinasionalitas	-0,652	0,018

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat persamaan regresinya menjadi :

$$Y = -0,140 + 0,316X_1 - 0,079X_2 - 0,156X_3 - 0,181X_4 - 0,298X_5 - 0,652X_6$$

Persamaan regresi tersebut menjelaskan :

1. Konstanta memiliki nilai negatif 0,140. Hasil tersebut mempunyai arti jika variabel independen dianggap memiliki nilai tetap, maka nilai Y (*transfer pricing*) sebesar -0,140.
2. Koefisien ukuran perusahaan memiliki nilai positif 0,316. Hasil tersebut mempunyai arti jika *transfer pricing* naik 1 (satu) satuan dengan anggapan variabel lainnya bernilai tetap, maka nilai Y (*transfer pricing*) akan meningkat sebesar 0,316.
3. Koefisien *leverage* memiliki nilai negatif 0,079. Hasil tersebut mempunyai arti jika *transfer pricing* naik 1 (satu) satuan dengan anggapan variabel lainnya memiliki nilai tetap, maka nilai Y (*transfer pricing*) akan turun sebesar 0,079.
4. Koefisien perencanaan pajak memiliki nilai negatif 0,156. Hasil tersebut mempunyai arti jika *transfer pricing* naik 1 (satu) satuan dengan anggapan variabel lainnya memiliki nilai tetap, maka nilai Y (*transfer pricing*) akan turun sebesar 0,156.
5. Koefisien *tunnelling incentive* memiliki nilai negatif 0,181. Hasil tersebut mempunyai arti jika *transfer pricing* naik 1 (satu) satuan dengan anggapan variabel lainnya memiliki nilai tetap, maka nilai Y (*transfer pricing*) akan turun sebesar 0,181.
6. Koefisien aset tidak berwujud memiliki nilai negatif 0,298. Hasil tersebut mempunyai arti jika *transfer pricing* naik 1 (satu) satuan dengan anggapan variabel lainnya memiliki nilai tetap, maka nilai Y (*transfer pricing*) akan turun sebesar 0,298.

7. Koefisien multinasionalitas memiliki nilai negatif 0,652. Hasil tersebut mempunyai arti jika *transfer pricing* naik 1 (satu) satuan dengan anggapan variabel lainnya memiliki nilai tetap, maka nilai Y (*transfer pricing*) akan turun 0,652.

4.2.4 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F berfungsi untuk menguji apakah semua variabel bebas yang digunakan dalam model memiliki pengaruh bersama atau simultan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Hasil uji signifikansi simultan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai prob. F sebesar 0,000. Hasil tersebut kurang dari 0,05 atau dapat dikatakan model regresi yang digunakan pada penelitian ini sudah layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi dilakukan untuk menguji kapabilitas model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2016). Apabila nilai R² rendah menunjukkan kemampuan variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel dependen sangat rendah. Berdasarkan uji koefisien determinasi, adjusted R-squared memiliki nilai sebesar 0,472. Dapat diartikan bahwa variabel independen yang diuji yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, perencanaan pajak, *tunnelling incentive*, aset tidak berwujud, dan multinasionalitas mampu menjelaskan variabel dependen *transfer pricing* sebesar 47,2%, sedangkan sisanya sebesar 52,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

4.2.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t-statistik dilakukan untuk menentukan bagaimana satu variabel independen secara individual menjelaskan variasi dalam variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 4.6

Hasil Uji t

Model	Standardized Coefficients	t	Sig
Ukuran Perusahaan	-0,412	2,951	0,005
Leverage	-0,103	-3,174	0,003
Perencanaan Pajak	-0,140	-0,882	0,383
Tunneling Incentive	-0,318	-0,978	0,334
Aset Tidak Berwujud	0,638	-5,421	0,000
Multinasionalitas	-1,068	-2,476	0,018

Berdasarkan tabel 4.6, uji hipotesis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian variabel ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*
Variabel ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar 2,951 dengan tingkat signifikansi 0,005. Dapat disimpulkan bahwa $0,005 < 0,05$ maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, diterima.
2. Pengujian variabel *Leverage* terhadap *transfer pricing*
Variabel *leverage* memiliki t hitung sebesar -3,174 dengan tingkat signifikansi 0,003. Dapat dilihat bahwa t hitung negatif, maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, ditolak.

3. Pengujian variabel perencanaan pajak terhadap *transfer pricing*
Variabel perencanaan pajak memiliki t hitung sebesar -0,882 dengan tingkat signifikansi 0,383. Dapat disimpulkan bahwa $0,383 > 0,05$ maka hipotesis 3 yang menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, ditolak.
4. Pengujian variabel *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*
Variabel *tunneling incentive* memiliki t hitung sebesar -0,978 dengan tingkat signifikansi 0,334. Dapat disimpulkan bahwa $0,334 > 0,05$ maka hipotesis 4 yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, ditolak.
5. Pengujian variabel aset tidak berwujud terhadap *transfer pricing*
Variabel aset tidak berwujud memiliki t hitung sebesar -5,421 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dapat dilihat bahwa t hitung negatif, maka hipotesis 5 yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, ditolak.
6. Pengujian variabel multinasionalitas terhadap *transfer pricing*
Variabel multinasionalitas memiliki t hitung sebesar -2,476 dengan tingkat signifikansi 0,018. Dapat dilihat bahwa t hitung negatif, maka hipotesis 6 yang menyatakan bahwa multinasionalitas memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, ditolak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil

pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Waworuntu & Hadisaputra (2016), Ilmi & Prastiwi (2019), Anh et al., (2018), dan Merle et al., (2019).

Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa semakin besar ukuran perusahaan, kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga semakin besar. Hal ini dikarenakan pemilik saham dan pihak luar cenderung memandang lebih kritis perusahaan besar. Sehingga perusahaan besar memiliki keinginan yang lebih besar untuk memberikan pelaporan keuangan yang bagus melalui mekanisme *transfer pricing*. Selain itu sumber daya manusia di perusahaan besar dibekali dengan ilmu dan pengalaman yang memadai untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut Anh et al., (2018) perusahaan besar akan memiliki lebih banyak transaksi dengan perusahaan dalam hubungan afiliasi mereka sehingga menimbulkan potensi *transfer pricing*.

4.3.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Priyanti & Suryarini (2021) dan Roslita (2020) yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian tersebut memiliki arti bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan berusaha menjaga citra perusahaan kepada investor dan kreditur. Dengan melakukan *transfer pricing*, akan menimbulkan resiko memperburuk citra perusahaan. Selain itu, melakukan *transfer pricing* dengan mengandalkan penerbitan utang jangka panjang telah dibatasi pemerintah terkait dengan

penerbitan PMK169/PMK010/2015 sehubungan dengan penetapan rasio utang terhadap modal dalam rangka penghitungan pajak penghasilan.

4.3.3 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil pengujian ini didukung dengan hasil penelitian Yanti & Pratiwi (2021) dan Suleiman & Lestari (2019) yang tidak dapat membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena semakin banyak perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai harga transfer yang disebut *Advance Pricing Agreement / APA*, yaitu kesepakatan mengenai harga jual yang wajar produk yang dihasilkan perusahaan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi. Sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 3a, keuntungan perjanjian ini bagi wajib pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak bagi WP yang memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, Dirjen Pajak tidak perlu lagi melakukan koreksi dalam pemeriksaan atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama.

4.3.4 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis keempat diketahui bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemilik saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki

hubungan istimewa. Transaksi tersebut misalnya kontrak penjualan seperti *transfer pricing*. Saat pemilik saham pengendali melakukan *tunneling*, maka pemegang saham minoritas dirugikan karena tidak mendapatkan pembagian deviden.

Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Pratama Septiyani et al., (2018) yang menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* tidak mempengaruhi *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa pemegang saham asing tidak menggunakan kendalinya untuk memerintahkan manajemen melakukan *transfer pricing*. Alasan utamanya adalah dengan adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 3a mengenai kesepakatan harga transfer / Advance Pricing Agreement (APA), sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi.

4.3.5 Pengaruh Aset Tidak Berwujud Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis kelima diketahui bahwa aset tidak berwujud berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Waworuntu & Hadisaputra (2016) dan Merle et al., (2019) yang menyimpulkan bahwa semakin besar aset tidak berwujud, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini karena OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) melalui BEPS Action 13 (*Base Erosion and Profit Shifting Action Plan*) mendorong para Wajib Pajak menyusun dokumentasi *transfer pricing* dengan pendekatan analisis dilakukan sebelum atau pada saat transaksi afiliasi dilakukan (*contemporaneous transfer pricing documentation*). Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi saran tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016.

Di Indonesia, sesuai dengan kewajiban UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 atas UU Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, fiskus berwenang untuk melakukan penyesuaian harga transfer terhadap transaksi afiliasi khususnya transaksi yang bertentangan dengan prinsip kewajaran usaha (*arm's length principals*), dengan memperhatikan harga atau kepentingan pihak independen. Dengan aturan perpajakan yang semakin ketat, maka perusahaan semakin mengurungkan niatnya untuk melakukan *transfer pricing*.

4.3.6 Pengaruh Multinasionalitas Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis kelima diketahui bahwa multinasionalitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal sebagai jawaban bergabungnya Indonesia dengan G20 yang bekerjasama dengan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk mengatasi permasalahan pengikisan sumber pajak dan transfer keuntungan karena merugikan negara-negara yang menetapkan tarif pajak normal serta menyebabkan ketidaksetaraan dalam ekonomi dunia. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh G20 antara lain pengembangan undang-undang perpajakan internasional serta diadakannya perjanjian pajak dan *transfer pricing*. Hal ini dilakukan dengan mengesahkan *Global Action Plan* yang dikembangkan oleh OECD. Undang-undang pajak yang lebih ketat mempersulit bisnis untuk menerapkan penetapan harga transfer. Penelitian ini didukung dengan penelitian Waworuntu & Hadisaputra (2016) dan Yanti & Pratiwi (2021) yang mendapatkan bukti bahwa multinasionalitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing*.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar juga kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing*.
2. Variabel *leverage* perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Artinya, semakin besar *leverage* perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan melakukan *transfer pricing*.
3. Variabel perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Artinya, besar atau kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan tidak mempengaruhi *transfer pricing*.
4. Variabel *tunneling incentive* memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Artinya, besar kecilnya kepemilikan asing tidak mempengaruhi *transfer pricing*.
5. Variabel aset tidak berwujud memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama tahun 2015-2019. Artinya, semakin besar aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan melakukan *transfer pricing*.

6. Variabel multinasionalitas memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Artinya, semakin banyak cabang perusahaan diluar negeri, maka semakin kecil kecenderungan melakukan *transfer pricing*.

5.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini, peneliti masih menemukan beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Sampel pada penelitian adalah sector pertambangan yang terbatas pada rentang waktu selama 5 tahun, yaitu 2015-2019. Sedangkan pada sector pertambangan masih banyak perusahaan yang rugi dan banyak perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki asing lebih dari 20%.
2. Penelitian ini menggunakan proksi jumlah piutang berelasi dibagi dengan jumlah total piutang untuk menghitung nilai transfer pricing.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu penelitian.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan *sum-score* untuk menghitung *transfer pricing* dengan menghitung indikator-indikator dalam laporan tahunan perusahaan, misalnya terdapat pinjaman yang tidak membebaskan bunga pada pihak berelasi, adanya pembebasan hutang antar

pihak berelasi atau tagihan dari pihak berelasi, penjualan/pembelian aset jangka panjang dari/ke pihak terkait, tidak adanya dokumen yang dapat ditunjukkan dalam pengaplikasian metode *transfer pricing*, atau kurangnya dokumentasi formal terkait seleksi dan aplikasi, atau *transfer pricing* antar pihak terkait.

5.4 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberi implikasi yaitu:

- a. Bagi praktisi, peneliti berharap dapat memberikan bukti empiris yang berkaitan dengan pentingnya pengawasan maupun pengendalian pada peraturan yang ada mengenai ukuran perusahaan, *leverage*, perencanaan pajak, *tunneling incentives*, aset tidak berwujud, dan multinasionalitas terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* sehingga kecurangan maupun penyelewengan terhadap kebijakan *transfer pricing* di Indonesia dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
- b. Bagi akademisi, peneliti berharap dapat menambah wawasan mengenai ukuran perusahaan, *leverage*, perencanaan pajak, *tunneling incentives*, aset tidak berwujud, dan multinasionalitas terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*. Sehingga menjadi gambaran untuk penelitian selanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan

No	Nama Emiten	Kode Emiten
1	PT Adaro Energy Tbk	ADRO
2	PT Bumi Resources Tbk	BUMI
3	PT Delta Dunia Makmur Tbk	DOID
4	PT Baramulti Sukses Sarana Tbk	BSSR
5	PT Darma Henwa Tbk	DEWA
6	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS
7	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
8	PT Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI
9	PT Mitra Bara Adiperdana Tbk	MBAP
10	PT Samindo Resources Tbk	MYOH
11	PT Dian Swastatika Sentausa Tbk	DSSA
12	PT Toba Bara Sejahtera Tbk	TOBA
13	PT Medco Energy International Tbk	MEDC
14	PT Cakra Mineral Tbk	CKRA
15	PT Vale Indonesia Tbk	INCO

Lampiran 2: Perhitungan Proksi

No	SAMPEL	Tahun	Transfer Pricing	ASET	DER	ET R	TU N	IA	MULTI
1	ADRO	2019	0,03759	14,00	0,812	0,340	0,200	13,03	0,222
		2018	0,00921	14,01	0,641	0,418	0,268	13,06	0,222
		2017	0,00044	13,97	0,665	0,423	0,268	13,03	0,222
		2016	0,00093	13,94	0,723	0,377	0,248	13,03	0,222
		2015	0,00107	13,91	0,777	0,461	0,248	13,10	0,222
2	BUMI	2019	0,02285	13,71	6,261	1,498	0,492	12,18	0,478
		2018	0,03658	13,75	6,758	0,052	0,492	12,18	0,478
		2017	0,03422	13,70	11,909	0,216	0,492	12,17	0,478
		2016	0,03227	13,62	(2,114)	(13,815)	0,492	12,16	0,478
		2015	0,02211	13,67	(2,168)	(0,071)	0,492	12,16	0,478
3	DOID	2019	0,01721	13,22	3,213	0,413	0,603	11,23	0,333
		2018	0,01972	13,23	3,528	0,299	0,603	10,25	0,333
		2017	0,01911	13,11	4,337	0,461	0,600	10,22	0,333
		2016	0,01922	13,07	5,976	0,389	0,600	10,21	0,333

		2015	0,02112	13,06	8,786	(0,435)	0,600	10,2 3	0,333
4	BSSR	2019							0,000

			0,14642	12,54	0,472	0,263	0,401	11,45	
		2018	0,30166	12,55	0,631	0,260	0,401	11,46	0,000
		2017	0,50709	12,45	0,402	0,227	0,405	11,44	0,000
		2016	0,28418	12,39	0,445	0,230	0,313	11,43	0,000
		2015	0,36538	12,38	0,657	0,277	0,260	11,44	0,000
5	DEWA	2019	0,86909	12,88	1,346	0,058	0,311	10,11	0,125
		2018	0,67616	12,78	0,798	6,234	0,314	10,11	0,125
		2017	0,61152	12,74	0,766	0,744	0,325	10,14	0,125
		2016	0,72451	12,71	0,694	0,801	0,399	10,14	0,125
		2015	0,93557	12,71	0,659	0,914	0,393	10,14	0,125
6	GEMS	2019	0,09135	13,04	1,179	0,335	0,989	11,53	0,048
		2018	0,17052	13,01	1,220	0,258	0,989	11,55	0,048
		2017	0,30815	12,90	1,021	0,282	0,989	11,03	0,048
		2016	0,16664	12,71	0,426	0,285	0,970	11,02	0,048
		2015	0,50651	12,71	0,494	(0,249)	0,989	9,98	0,048
7	ITMG	2019	0,02097	13,23	0,367	0,320	0,840	11,30	0,000
		2018	0,01811	13,32	0,488	0,296	0,861	11,20	0,000
		2017	0,07854	13,26	0,418	0,302	0,861	11,20	0,000
		2016	0,07886	13,21	0,333	0,319	0,970	11,40	0,000
		2015		13,21	0,412	0,547	0,949		0,000

			0,12624					11,40	
8	KKGI	2019	0,28615	12,24	0,353	0,326	0,556	10,29	0,083
		2018	0,56230	12,23	0,352	0,575	0,551	10,29	0,167
		2017	0,00151	12,15	0,185	0,316	0,555	10,29	0,167
		2016	0,00336	12,12	0,169	0,355	0,555	10,29	0,167
		2015	0,00073	12,13	0,284	0,376	0,555	10,68	0,167
9	MBAP	2019	0,13960	12,43	0,322	0,272	0,342	9,80	0,000
		2018	0,04389	12,40	0,397	0,256	0,342	9,80	0,000
		2017	0,23760	12,34	0,315	0,255	0,342	10,11	0,000
		2016	0,18103	12,19	0,270	0,250	0,342	10,11	0,000
		2015	0,02177	12,18	0,478	0,268	0,342	10,11	0,000
10	MYOH	2019	0,96588	12,35	0,310	0,004	0,590	8,52	0,167
		2018	0,94132	12,34	0,328	0,254	0,685	8,52	0,250
		2017	0,88002	12,27	0,327	0,277	0,770	8,86	0,250
		2016	1,00000	12,30	0,370	0,278	0,783	9,09	0,167
		2015	1,00000	12,35	0,727	0,261	0,783	9,24	0,250
11	DSSA	2019	0,18547	13,71	1,270	0,461	0,349	12,15	0,253
		2018	0,29897	13,69	1,238	0,379	0,349	12,20	0,253
		2017	0,34539	13,60	0,883	0,337	0,349	12,12	0,253
		2016		13,48	0,740	0,336	0,349		0,253

			0,24536					12,14	
		2015	0,16674	13,38	0,891	0,072	0,349	12,16	0,253
12	TOBA	2019	0,84363	12,95	1,403	0,304	0,720	11,30	0,111
		2018	0,83909	12,86	1,328	0,300	0,619	11,32	0,111
		2017	0,83811	12,67	0,993	0,313	0,619	10,68	0,111
		2016	0,82211	12,55	0,771	0,439	0,619	10,68	0,111
		2015	0,81121	12,59	0,820	0,342	0,619	10,69	0,111
13	MEDC	2019	0,00	13,92	3,429	1,113	0,200	11,97	0,500
		2018	0,00	13,88	2,786	1,029	0,200	11,99	0,500
		2017	0,00	13,84	2,679	0,473	0,200	11,96	0,500
		2016	0,00	13,68	3,039	0,214	0,200	11,34	0,500
		2015	0,21	13,60	3,147	(0,229)	0,200	11,71	0,500
14	CKRA	2019	0,00	11,17	0,127	0,003	0,919	10,72	0,500
		2018	0,00	11,17	0,110	0,003	0,919	10,72	0,500
		2017	0,00	11,76	0,027	0,003	0,919	10,72	0,500
		2016	0,00	11,96	0,024	0,003	0,919	10,72	0,500
		2015	0,00	11,99	0,043	0,040	0,919	10,72	0,500
15	INCO	2019	1,00	13,49	0,145	0,356	0,867	11,00	0,000
		2018	1,00	13,50	0,169	0,268	0,867	11,30	0,000
		2017		13,47	0,201	(0,337)	0,867		0,000

			1,00					11,30	
		2016	1,00	13,48	0,213	0,631	0,867	10,10	0,000
		2015	1,00	13,50	0,248	0,277	0,867	10,10	0,000

Lampiran 3 : Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Y	75	,00	1,00	,2440	,32382	,105
X2	75	,00	8,79	1,3603	1,67918	2,820
X3	75	,00	1,11	,3161	,21364	,046
X4	75	,20	,99	,5333	,24975	,062
X6	75	,00	,50	,2218	,15792	,025
Log_X1	75	11,96	14,01	12,9733	,65362	,427
Log_X5	75	8,52	13,10	11,1201	1,15959	1,345
Valid N (listwise)	75					

Lampiran 4: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,21986716
	Absolute	,111
Most Extreme Differences	Positive	,111
	Negative	-,060
Kolmogorov-Smirnov Z		,772
Asymp. Sig. (2-tailed)		,591

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
(Constant)	-,140	1,034	-,135	,893		
X2	-,079	,025	-3,174	,003	,667	1,499
X3	-,156	,177	-,882	,383	,826	1,211
X4	-,181	,185	-,978	,334	,550	1,818
X6	-,652	,263	-2,476	,018	,682	1,467
LOG_X1	,316	,107	2,951	,005	,241	4,155
LOG_X5	-,298	,055	-5,421	,000	,290	3,453

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,969	,644		1,504	,140
X2	,002	,016	,020	,114	,910
X3	,102	,110	,148	,925	,360
X4	-,011	,115	-,019	-,099	,922
X6	-,139	,164	-,148	-,844	,403
LOG_X1	-,044	,067	-,194	-,656	,516
LOG_X5	-,021	,034	-,168	-,624	,536

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 7: Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,01025
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	75
Number of Runs	14
Z	-3,064
Asymp. Sig. (2-tailed)	,006

Lampiran 8: Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,140	1,034		-,135	,893
X2	-,079	,025	-,412	-3,174	,003
X3	-,156	,177	-,103	-,882	,383
X4	-,181	,185	-,140	-,978	,334
X6	-,652	,263	-,318	-2,476	,018
LOG_X1	,316	,107	,638	2,951	,005
LOG_X5	-,298	,055	-1,068	-5,421	,000

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 9: Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,656	6	,443	7,989	,000 ^b
Residual	2,272	41	,055		
Total	4,928	47			

Lampiran 10: Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,734 ^a	,539	,472	,235

a. Predictors: (Constant), LOG_X5, X2, X3, X6, X4, LOG_X1

b. Dependent Variable: Y

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 0(April), 53–66.
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: A case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104–112. https://seajbel.com/wp-content/uploads/2018/10/seajbel5_237.pdf
- Avri Rahman, W., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3125–3143. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.272>
- Ayu, G., Surya, R., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000–1029.
- Cahyadi, A. S. (2018). *Pengaruh Pajak , Exchange Rate , Profitabilitas , Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, Bali , Indonesia *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, Bali , Indonesia . 24, 1441–1473.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1441–1473. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23>
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. P. (2000). The separation of ownership and control in East Asian Corporations. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 58, Issues 1–2). [https://doi.org/10.1016/s0304-405x\(00\)00067-2](https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00067-2)
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020). The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110–115. <https://doi.org/10.15294/aa.v9i2.36469>
- Firmansyah, A., & Yunidar, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–14. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/15334/pdf>

- Hall, V. (2019). *FALL 2019 NEW YORK UNIVERSITY “ At A Cost : the Real Effects of Transfer Pricing Regulations ” Li Liu.* 0–5.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 93(1–2), 126–141.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004>
- Hariaji, N. W., & Akbar, F. S. (2021). Pengaruh multinasionalitas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap transfer pricing. *Seminar Nasional AKuntansi*, 1(1), 36–48.
- Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*, 241–246.
- Hasna, R. U., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Dengan Komite Audit Sebagai Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3, 2010*, 1–6.
- Ilmi, F., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas , Inovasi Perusahaan Dan Ukuran. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(2), 1–9.
- ILMI, F., & PRASTIWI, D. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(2), 1–9.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Junaidi, A., & Yuniarti. Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Maulida, L., & Wahyudin, A. (2021). Determinan Praktik Transfer Pricing Dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 216.
<https://doi.org/10.24167/jab.v18i2.3514>
- McColgan, P. (2001). Agency theory and corporate governance: a review of the literature from a UK perspective. *Department of Accounting and Finance*

University of Strathclyde, May, 0–44.

- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax havens and transfer pricing intensity: Evidence from the French CAC-40 listed firms. *Cogent Business and Management*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647918>
- Muhammadi, A. H., Ahmed, Z., & Habib, A. (2016). Multinational transfer pricing of intangible assets: Indonesian tax auditors' perspectives. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 313–337. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2014-0112>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nashiruddin, M. (2020). *Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia*.
- Nguyen, H. N., Tham, J., Khatibi, A., & Ferdous Azam, S. M. (2020). Conceptualizing the effects of transfer pricing law on transfer pricing decision making of FDI enterprises in Vietnam. *International Journal of Data and Network Science*, 4(2), 187–198. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2020.1.002>
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Pratama Septiyani, R. P., Ramadhanti, W., & Sudibyo, Y. A. (2018). Some Factors That Affect Transfer Pricing Decision. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2018.3.1.1158>
- Priyanti, D. W., & Suryarini, T. (2021). How Do Trading, Service, and Investment Sector Companies Make Transfer Pricing Decisions? *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i1.109>
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>
- Ramadhan, M. R., & Kustiani, N. A. (2017). Faktor-Faktor Penentu Agresivitas

Transfer Pricing. In *Politeknik Negeri Jakarta* (pp. 549–564).

- Rambe, B. H. (2020). Analisis Ukuran Perusahaan, Free Cash Flow(Fcf) Dan Kebijakan Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 7(1), 54–64. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i1.1530>
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833. <https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak , Profitabilitas , Leverage , dan Kualitas Audit terhadap Penetapan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 268–274.
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol.*, 16(1), 89–100.
- Saifudin, S., & Putri, S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Emiten Bei. *Agregat*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Setiawana, I. T., & Rizkya, Y. S. (2020). Determinan Intensitas Transfer Pricing Pada Perusahaan Non-Keuangan Afiliasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3540>
- Solikhah, B., Aryani, D. D., & Widiatami, A. K. (2021). The Determinants of Manufacturing Firms' Transfer Pricing Decisions in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 174–190. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.5127>
- Suleiman, R. S., & Lestari, P. M. P. (2019). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*. 05.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing*

Indonesia, 22(2), 81–93. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1>

Susanti, A., & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 22(2), 51–56. <https://doi.org/xx.xxxxx/JAPA/xxxxx.%0A>

Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2016). Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3899>

Waworuntu, S. R., & Hadisaputra, R. (2016). SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.*, 24, 95–110.

Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(1), 86–98. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3326>

Yunidar, A., & Firmansyah, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334>